

EKSEKUSI JAMINAN ATAS HAK MEREK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI AGUNAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN

Oleh:

Fifianah

Dosen Pembimbing: Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023

Pendahuluan

- Dalam melakukan usaha pasti memiliki merek dagang yang akan diperkenalkan ke calon pembeli. Merek dagang yang diakui oleh Negara yaitu merek dagang yang telah didaftarkan ke DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual). Merek memiliki nilai yang sangat penting dalam melakukan kegiatan jual-beli, merek harus didaftarkan guna mendapatkan perlindungan apabila disuatu hari terjadi pemalsuan atau plagiasi yang dilakukan oleh kompetitor lain. Merek dagang juga berfungsi untuk mempromosikan isi dari produk yang dijual, dengan adanya merek produk yang dijual akan mudah dikenali oleh pembeli.
- Dalam melakukan usaha terdapat modal yang harus terpenuhi oleh pelaku usaha. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi modal tersebut yaitu dengan cara pengajuan kredit ke perbankan. Berdasar pada UU Perbankan No.10/1998, definisi terkait bank yakni badan usaha yang mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat berupa bentuk menyimpan dana serta menyalurkannya terhadap masyarakat dengan berupa kredit maupun bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hak merek yang dimiliki yaitu asset penting yang dapat diagunkan terhadap perbankan.

Rumusan Masalah

Bagaimana tata cara eksekusi yang dilakukan perbankan terhadap cedera janji debitur terhadap kreditur dengan jaminan hak merek?

- **Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara eksekusi yang dilakukan perbankan terhadap cedera janji debitur terhadap kreditur dengan jaminan hak merek**

Metode

- Metode yang dipergunakan yakni yuridis normative dengan pendekatan sattu approach. Jenis informasi yang diberikan oleh peneliti adalah data kualitatif, yaitu Penyajiannya berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang sah membentuk satu kesatuan. Alasan menggunakan metode yuridis normative yaitu untuk mengetahui bagaimana tata cara mengeksekusi jaminan hak atas merek usaha kecil dan menengah dalam praktik perbankan yang mengacu pada aturan POJK. Mulai dari mencari Undang-Undang yang menjelaskan tentang tata cara eksekusi yang diberikan oleh pihak kreditur terhadap debitur dan mencari aturan tata cara eksekusi sesuai aturan POJK. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan yakni UU Perbankan No.10/1998, UU Tentang merek, indikasi geografis No.20/2016, UU tentang fidusia No.42/1999, dan aturan POJK 35/2018. Selanjutnya bahan hukum pendukung yakni berupa buku, jurnal hukum maupun dokumen yang terkait dengan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

- Dalam pasal 29-34 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan tentang pengertian mengenai eksekusi. Pengertian eksekusi menurut undang-undang merupakan kegiatan menyita barang yang menjadi agunan pada waktu melakukan pengajuan kredit terhadap perbankan. Apabila debitur tidak dapat melunasi kewajibannya dapat dinamakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji yang dimana eksekusi harus segera dilakukan untuk memenuhi kewajiban debitur.
- Eksekusi yang dapat dilakukan apabila agunan tersebut merupakan harta kekayaan debitur yang dapat menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh debitur terhadap kreditur. Untuk melindungi dari kedua belah pihak antara debitur dan kreditur agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari haruslah terdapat perjanjian dimana hak cipta hanya dapat dijadikan agunan tambahan yang disertai dengan agunan lainnya yang menjadi pokok agunan dan yang dapat dipercayai oleh kedua belah pihak

Gambar alur pengikatan kredit



Gambar 1.1 Alur Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit



Gambar alur eksekusi kredit menggunakan jaminan fidusia menurut aturan POJK 35/2028

- Adapun prosedur eksekusi yang dilakukan oleh Bank BNI untuk mengeksekusi jaminan hak cipta tersebut dengan cara :
 1. pelaksanaan title eksekutorial, dengan berkiblat pada pasal 15 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tentunya hanya membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang sedikit Karena pengajuan ini tidak melalui banyak cara hanya dengan cara pengajuan gugatan seperti dalam perkara kasus perdata biasa.
 2. Pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan, pelaksanaan ini tidak membutuhkan banyak pihak dikarenakan pelaksanaan tidak menerapkan seperti yang dilakukan pada pelaksanaan title eksekutorial yang membutuhkan jurusita atau ketua pengadilan negeri untuk mengadili suatu kasus perkara seperti ini. Pelelangan hanya dilakukan dengan langsung melelang jaminan fidusia untuk langsung mencari pengganti pelunasan yang digunakan untuk melunasi peminjaman yang telah dilakukan debitur kepada kreditur.
 3. Pelaksanaan eksekusi dengan menjual dibawah tangan, untuk melakukan menjual dibawah tangan memiliki keuntungan yang tinggi dari kedua belah pihak dikarenakan kedua belah pihak akan membuat perjanjian bahwa jaminan dapat dijual dengan harga cukup fantastis. Pelaksanaan menjual dibawah tangan dilakukan setelah satu bulan perjanjian dibuat dan pengumuman dilakukan minimal dua kali diedarkan surat kabar dalam daerah yang bersangkutan.

Kesimpulan

- Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengertian dari eksekusi merupakan kegiatan penyitaan terhadap barang yang telah diagunkan terhadap bank. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur yang telah wanprestasi atau ingkar janji. Hak merek merupakan hak cipta yang dapat dijadikan suatu agunan terhadap perbankan untuk pemenuhan modal usaha UMKM. Tidak perlu banyak syarat dan ketentuan yang diperlukan untuk menjadikan hak merek sebagai agunan hanya dengan identitas diri, perincian keuangan selebihnya pasti semua orang memiliki namun syarat yang paling utama yaitu hak merek harus didaftarkan terlebih dahulu ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual guna mendapatkan perlindungan hukum juika dikemudian hari apabila terjadi kegiatan yang merugikan dari pihak pemilik merek yang sah. Hak merek juga bukanlah agunan utama namun hanya sebagai agunan tambahan yang disertai oleh agunan pokok lainnya. Dalam aturan POJK No. 35 Tahun 2018 menjelaskan tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yang mengenai tentang eksekusi yang dapat dilakukan kreditur kepada debitur apabila melakukan wanprestasi. Bank BNI telah melakukan eksekusi sesuai PJOK yang berbentuk SOP dan memiliki tiga cara untuk mengesekusi hak merek terbut dengan cara pelaksanaan title eksekutorial, pelaksanaan melalui pelelangan, dan pelaksanaan penjualan dibawah tangan. Berkiblat pada kesimpulan diatas dapat ditarik bahwa masih perlu dilakukan kembali dalam merumuskan , bagaimana pembebanan yang diperlukan, dan lebih mendetail kembali dalam menjelaskan tata cara eksekusi hak merek yang dijadikan agunan.

